

PROSEDUR SENGKETA INFORMASI PUBLIK

UPBU KELAS III BULI-MABA

Dokumen ini memuat tata cara penyelesaian sengketa informasi publik di lingkungan UPBU Kelas III Buli-Maba sebagai bentuk pelayanan informasi yang transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Alur Sengketa Informasi Publik:

- 1 Pemohon mengajukan keberatan informasi kepada PPID.
- 2 PPID memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan.
- 3 Apabila belum tercapai penyelesaian, pemohon dapat mengajukan sengketa informasi.
- 4 Proses penyelesaian sengketa dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 5 Hasil penyelesaian sengketa disampaikan kepada pihak terkait.

Jenis Layanan	Keterangan
Sengketa Informasi	Pelayanan penyelesaian sengketa informasi publik
Media Pelayanan	Langsung / Online
Waktu Penyelesaian	Sesuai ketentuan yang berlaku